



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **21 FEBRUARI 2019** dalam persidangan Pengadilan Negeri Brebes yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap :

1. Nama : SUHIRON
Umur : 44 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Desa Siandong RT.001 RW.004 Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama (Penggugat)**;

2. Nama : DARUDIN
Umur : 43 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Desa Siandong RT.004 RW.003 Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua (Tergugat)**;

Pada hari ini tanggal 18-02-2019 Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat mengakhiri sengketa perkara perdata gugatan sederhana nomor : 5/Pdt.G.S/2019/PN. Bbs yang terdaftar di Pengadilan Negeri Brebes secara Perdamaian dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Kedua telah mengakui dan membenarkan mempunyai hutang kepada pihak pertama uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan pihak kedua bersedia membayar seluruh hutangnya kepada pihak pertama dengan cara Pihak Kedua menjual sebidang tanah sawah miliknya seluas $\pm \frac{1}{4}$ bau(1650 m²) golongan makmur terletak di Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes seharga Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta);



Pasal 2

Bahwa oleh karena hutang pihak kedua tidak hanya kepada pihak pertama saja maka pembayaran hutangnya sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilaksanakan secara bertahap yakni sebagai berikut:

- Tahap pertama akan dibayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Pebruari 2019;
- Tahap kedua akan dibayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2019.

Pasal 3

Bahwa apabila Pihak kedua lalai melaksanakan kewajiban pembayaran tahap kedua sebagaimana tersebut diatas maka harta benda pihak kedua baik benda bergerak maupun benda tetap yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari pihak kedua bersedia menyerahkan kepada pihak Pertama untuk pembayaran sisa hutang pihak kedua kepada pihak pertama.

Pasal 4

Bahwa Surat kesepakatan perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan bunyi redaksi yang sama masing-masing bermaterai cukup ditandatangani atas kehendak para pihak tanpa paksaan dari pihak manapun untuk ditaati kedua belah pihak dan digunakan sebagaimana mestinya.

Demikianlah kami kedua belah pihak mebuat kesepakatan perdamaian ini, mohon kiranya yang mulia hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kemudian Pengadilan Negeri Brebes menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 130 HIR dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi surat kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **21 FEBRUARI 2019** oleh **TRI MULYANTO, SH.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FASIKHAH** Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Brebes dan dihadiri oleh Penggugat dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya serta dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FASIKHAH

TRI MULYANTO, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan Sederhana (PNBP)	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	175.000,-
- Materai putusan	: Rp.	6.000,-
- Redaksi putusan	: Rp.	5.000,-
J u m l a h	: Rp.	266.000,-

(dua ratus enam puluh enan ribu rupiah)

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN :

Salinan pertama yang sah sesuai bunyi aslinya Putusan Perdamaian Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/ Pdt.GS./ 2019 / PN Bbs ini diberikan kepada Kuasa Hukum yang mendampingi Penggugat (HARTO BANJAR NAHOR, SH.) atas permintaanya secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 21 Februari 2019.

BREBES, 21 FEBRUARI 2019
PENGADILAN NEGERI BREBES,
PANITERA,

NUR SYAEFUL MUKMIN, SH. MM.
NIP.19670501 198603 1 001

Biaya – biaya :

Meterai Salinan Putusan	Rp. 6.000,-
Penyerahan Salinan Putusan @300 x 3 lembar	Rp. 900,-
Leges	<u>Rp. 3.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 9.900,-

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Bbs